



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Simon Ratu Djami, Tempat/Tanggal Lahir: Sabu/30 Maret 1966, laki-laki, beragama Kristen, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jalan U.H. Doko, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 Desember 2020 di dalam register Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang namanya tertera di Surat Baptisan, KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga pemohon adalah orang yang sama.
2. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama, disesuaikan dengan Surat Baptisan karena terjadi perbedaan penulisan Nama pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka pemohon mengajukan pergantian Nama.
3. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Surat Baptisan adalah orang yang sama pada surat Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa untuk proses pergantian Nama tersebut selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Surat Baptis Dari Gereja

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Copy Kartu Keluarga
- 4) Foto Copy Akta Kelahiran

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama yang semula tertera **Simon R. Djami** menjadi **Simon Ratu Djami**, sesuai dengan Surat Permandian;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Simon R. Djami NIK 5308043003660001, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 5308040701100003 atas nama Simon R. Djami selaku kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/DT/CS.SB/87 tertanggal 5 Oktober 1987 atas nama Simon Ratu, anak dari pasangan suami istri Yohanes Ratu Djami dan Martha Ratu Padda yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P -3;
4. Foto copy Surat Baptis nomor 5831 atas nama Simon Ratu Djami yang di keluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Lorens Lede, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama Pemohon yang bernama Simon R. Djami pada KTP dan Kartu Keluarga serta Simon Ratu pada Akta Kelahiran menjadi Simon Ratu Djami sesuai dengan Surat Baptisan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan perbedaan penulisan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon dengan Surat Baptisan Pemohon yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende namun disana mereka mengarahkan Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Ende untuk mengganti nama;
 - Bahwa maksud dari pergantian nama tersebut adalah menyesuaikan dengan nama yang ada dalam Surat Baptis;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mempermasalahkan pergantian nama tersebut baik dari keluarga maupun dari masyarakat secara umum;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan

pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk melakukan perubahan nama yang semula bernama Simon R. Djami pada KTP dan Kartu Keluarga serta Simon Ratu pada Akta Kelahiran menjadi Simon Ratu Djami sesuai dengan Surat Baptisan;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat suatu ajaran hukum yang dikenal sebagai asas *presumptio iures de iure* atau semua orang dianggap tahu hukum, namun, keterbatasan sosial, gramatikal maupun hal-hal lain yang bersifat fundamental pada tiap-tiap pencari keadilan adalah kondisi-kondisi yang harus pula dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati oleh seorang hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkannya atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308043003660001 atas nama Simon R. Djami (Vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Lorens Lede;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama disebabkan alasan karena adanya perbedaan antara yang tertulis pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam dalam bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 5308043003660001 tertulis atas nama Simon R. Djami, bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga nomor 5308040701100003 tertulis atas nama Simon R. Djami selaku kepala keluarga, kemudian bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/DT/CS.SB/87 tertanggal 5 Oktober 1987 atas nama Simon Ratu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian Pemohon ingin merubah dokumen kependudukan tersebut agar bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Baptis nomor 5831 yang tertulis atas nama Simon Ratu Djami yang di keluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor;

Menimbang, karena adanya perbedaan antara Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Baptis Pemohon menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum dan juga melakukan urusan administratif yang dengan adanya perbedaan nama yang tercantum akan menghambat proses tersebut serta penggantian nama Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dapat diubah melalui penetapan Pengadilan Negeri yaitu perubahan nama dalam Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk mengganti kesalahan nama atau perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) akan tetapi karena untuk melakukan pembetulan atau perubahan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende merujuk pada Akta Kelahiran yang diterbitkan sehingga diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk mengubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat diubah, semata-mata demi keseragaman administrasi dari Pemohon berkaitan nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, dalam Petitum angka 2 (dua) Pemohon menyebutkan agar mengganti nama dari Simon R. Djami menjadi Simon Ratu Djami, namun nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran bukan atas nama Simon R. Djami seperti yang tertulis dalam petitum angka 2 (dua) melainkan tertulis Simon Ratu,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kesalahan penulisan pada akta kelahiran pemohon berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/DT/CS.SB/87 tertanggal 5 Oktober 1987 atas nama Simon Ratu, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yohanes Ratu Djami dan Martha Ratu Padda yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Simon Ratu menjadi Simon Ratu Djami sesuai dengan Surat Baptisan nomor 5831;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas nama Pemohon tersebut, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas yang disebutkan Pemohon tersebut, demikian ternyata pula bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, dan dikarenakan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan identitas berupa pergantian nama Pemohon ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kupang serta Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatatkan dan dilakukan perubahan yang dibutuhkan di kemudian hari dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau Permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon maka Pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor 445/DT/CS.SB/87 tercatat atas nama SIMON RATU, diubah menjadi SIMON RATU DJAMI, sesuai dengan Surat Baptisan nomor 5831;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, serta Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir dan supaya dicatat mengenai perubahan/penggantian penulisan nama Pemohon tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan;
4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Aprianus E. Udju, SH

Sarajevi Govina, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)